

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) bagi Mathius Tandiontong (2016) ialah penerapan dalam institusi *modern*. Teori agensi menekankan berartinya owner perusahaan (pemegang saham) memberikan manajemen industri pada tenaga-tenaga kerja professional yang disebut agen yang lebih paham dalam melaksanakan bidang usaha sehari-hari. Terdapatnya tujuan pemisahan pengurusan dari kebutuhan industri ialah supaya owner perusahaan mendapatkan profit yang semaksimal mungkin dengan bayaran yang seefisien mungkin dengan dikelolanya industri oleh tenaga *professional*.

Teori keagenan (*agency theory*) dari Jensen dan Meckling (1976); scott (2000); yang memandang kalau teori keagenan selaku sebuah model dari *game theory* yang membuat sesuatu model kontraktual antara 2 ataupun lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* serta pihak lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban berdasarkan *decision making* pada *agent*, perihal ini sanggup pula dianggap kalau *principal* berikan suatu kewajiban (amanah) pada *agent* untuk melakukan kewajiban khusus sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disetujui kedua belah pihak. kasus keagenan diisyarati dengan terdapatnya perbandingan kebutuhan serta data yang tidak komplit (*asymetry information*) di antara *owner* perusahaan (*principal*) dengan agen (*agent*). hasilnya hendak muncul

apa yang dikenal biaya keagenan (*agency cost*) yang mencakup *monitoring costs*, *bonding costs*, serta *residual losses*. *Monitoring cost* merupakan bayaran yang muncul serta dijamin oleh *principal* untuk memantau sikap agen, yakni untuk mengukur, mengobservasi, serta mengendalikan sikap agen. Ilustrasi bayaran ini merupakan bayaran audit serta bayaran buat memutuskan konsep imbalan *administrator*, pembatasan anggaran, serta aturan- aturan operasi. Sedangkan *bonding cost* merupakan bayaran yang dijamin oleh agen untuk menentukan serta menaati metode yang menjamin kalau agen yang berperan untuk keperluan *principal*, misalnya biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan pada pemegang saham. Pemegang saham hanya akan mengizinkan *bonding cost* terjalin bila bayaran itu bisa mengurangi *monitoring cost*. Sebaliknya *residual loss* muncul dari realitas jika agen kadang berlainan dari kegiatan yang memaksimalkan kepentingan *prinsipal*.

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (*agency theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Dengan terdapatnya kemajuan industri ataupun entitas bidang usaha yang terus menjadi besar, sehingga selalu terjadi bentrokan *principal* dalam hal ini ialah pemegang saham (*investor*) serta pihak agen yang diwakili oleh manajemen (*direksi*), anggapan kalau manajemen yang ikut serta dalam industri hendak selalu memaksimalkan nilai industri nyatanya tidak senantiasa terlaksana. Manajemen mempunyai kebutuhan individu yang

berlawanan dengan kebutuhan owner industri alhasil timbul permasalahan yang disebut dengan permasalahan agensi (*agency problem*) dampak terdapatnya *asymmetric information*. Untuk mengurangi terdapatnya permasalahan agensi dibutuhkan adanya pihak independen yang bisa jadi pihak penengah dalam manajemen konflik tersebut yang diketahui sebagai independen audito. Tandiontong (2016)

Tandiontong (2016) menjelaskan terdapatnya pemisahan antara pemilik (*owners*) serta pengelola (*managemens* atau *agents*) industri. Hal ini memunculkan kebutuhan masyarakat atas profesi auditor. Auditor diduga sebagai pihak yang independen antara agen selaku penyedia informasi (laporan keuangan) serta para stakeholders selaku pengguna informasi, akibatnya mengurangi *asymmetry information*.

2.2. Teori Audit

Menurut Tuanakotta (2014) audit adalah Menyangkut tingkatan keyakinan dari pengguna laporan keuangan yang dituju, kepada laporan keuangan itu. Tujuan itu digapai dengan pemberian opini oleh auditor hal apakah laporan keuangan yang disusun Mengenai yang disusun dalam seluruh perihal material yang cocok dengan kerangka pelaporan keuangan yang legal.

Menurut Mulyadi (2014) audit ialah suatu cara sistematik untuk memperoleh serta menilai kenyataan dengan cara objektif mengenai

pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan serta insiden ekonomi yang tujuannya untuk memutuskan besaran kesesuaian antara pernyataan-pernyataan itu dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasilnya pada pengguna yang bersangkutan.

Menurut Arens dan Loebbecke (2015) audit adalah suatu cara pengumpulan serta pengevaluasian materi fakta mengenai informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat membenarkan serta memberitahu kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing selayaknya dicoba oleh seseorang yang independen dan profesional.

2.2.1 Tujuan Audit

Industri atau perusahaan harus memiliki suatu pengaturan internal untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan itu sampai dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan dipakai sebaik mungkin hingga sanggup mencapai tujuan. Berasal pada beberapa arti audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui jika tujuan audit pada umumnya untuk membenarkan keandalan dan integritas informasi keuangan seperti ketaatan dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi, serta penjagaan aktiva. Dengan begitu tujuan audit

menginginkan akuntan bagikan pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai *standards auditing*.

Menurut Tuanakotta (2014) tujuan audit merupakan Mengangkat tingkatan keyakinan dari pengguna laporan keuangan yang dituju, kepada laporan keuangan itu. Tujuan itu digapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam seluruh perihal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens dkk (2015) tujuan audit adalah untuk menyediakan pengguna laporan keuangan suatu opini yang diserahkan oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kegiatan akuntansi keuangan yang berlaku. Opini auditor ini menambah tingkatan keyakinan konsumen yang berkaitan terhadap laporan keuangan.

2.2.2. Kualitas Audit

Menurut Aswuri (2017) mendeskripsikan kualitas audit sebagai probabilitas kalau auditor dapat menciptakan serta melaporkan mengenai terdapatnya sesuatu pelanggaran atau kesalahan didalam sistem akuntansi perusahaan kliennya. Independen berarti akuntan publik lebih mengutamakan kebutuhan publik diatas kebutuhan auditor itu sendiri didalam membuat laporan audit.

Menurut Himawan dan Emarila (2010) kualitas audit merupakan sesuatu cara pengecekan analitis sistem kualitas yang dilakukan oleh auditor internal ataupun eksternal ataupun regu audit. Dari penafsiran kualitas audit diatas bisa didapat kesimpulan kalau seseorang auditor dituntut untuk menyampaikan pendapatnya mengenai sesuatu kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam wujud laporan audit yang bermutu untuk tetap menjaga berbagai karakter kualitas audit.

Menurut Hartadi (2012) kalau kualitas ialah *profesionalisme* kerja yang wajib betul-betul dipertahankan serta dilakukan oleh tiap akuntan publik profesional. Seseorang auditor wajib bertabiat Independen dalam melindungi kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kebutuhan publik diatas kebutuhan manajemen ataupun kebutuhan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Sebab hasil audit yang bermutu bisa pengaruhi pandangan dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri, dimana kualitas audit yang dilakukan auditor memiliki kejelasan data dari hasil pengecekan atas laporan keuangan yang diaudit cocok dengan standar auditing.

Menurut *Mgbame et.al* (2012) menerangkan kalau kualitas audit sanggup meminimalkan ketidakseimbangan keinginan antara Kantor Akuntan Publik dengan pemakai jasa dari audit yang diakui secara menyeluruh serta dengan begitu akibatnya kemampuan auditor terhadap kualitas audit hendak lebih banyak menciptakan bukti *ex-post* dikonteks yang berlainan.

Panduan indikator kualitas audit pada kantor akuntan publik menurut IAPI tahun 2016, bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan audit lewat penentuan suatu indikator kualitas audit yang relevan pada tingkat KAP di Indonesia serta menentukan wujud komunikasi yang tepat kepada kepentingan tersebut pada para pemangku kebutuhan.

Indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi auditor
2. Etika dan independensi auditor
3. Penggunaan waktu personil kunci perikatan
4. Pengendalian mutu perikatan
5. Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal
6. Rentang Kembali perikatan
7. organisasi dan tata Kelola KAP
8. Kebijakan imbalan jasa.

2.3. Fee Audit

Menurut *Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016* Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, imbalan jasa merupakan imbalan yang diperoleh oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan perikatan jasa audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012) menerangkan jika *fee audit* mempengaruhi pada kualitas audit ialah sebagai berikut, badan KAP tidak diperkenankan memperoleh klien dengan metode menawarkan *fee* yang bisa berdampak pada independensinya.

Hay dan Davis (2002), mendapatkan jika *fee audit* ialah salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas audit tidak hanya aspek reputasi dari akuntan publik, dimensi dari kantor akuntan publik, profesionalisme akuntan publik, keahlian pada lembaga profesi serta pendidikan untuk akuntan publik.

Menurut Rosnidah (2010), yang melaporkan jika pelayanan audit ialah satu aspek berarti untuk memilah tingkatan kualitas audit. Sebab di Indonesia ikatan antara kualitas audit serta bayaran pelayanan audit diamati dari hasil bayaran pelayanan audit untuk memastikan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP.

Berdasarkan sumber diatas dapat disimpulkan bahwa *fee audit* ialah bayaran ataupun balasan yang diserahkan klien pada akuntan publik selaku imbalan atas jasa yang diserahkan akuntan publik berbentuk pelayanan audit. Kemudian dalam Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, berisi kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan Jasa ;

1. Besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.

2. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif Imbalan Jasa standar, dan
3. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.

Indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly change-out rates*) ditetapkan berdasarkan klasifikasi perjenjang sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel indikator batas atas dan bawah *fee* audit

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Nilai tersebut sebagai indikator minimal dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan di atas.

2.4. Rotasi Audit

Menurut Sumarwoto (2006) umumnya rotasi audit memiliki dua sifat utama yaitu bersifat wajib (*mandatory*), dan sukarela (*voluntary*). Menurut AP dan KAP yang bersifat *mandatory* yakni dalam kurun waktu tertentu auditor wajib melaksanakan perpindahan ataupun pergantian sesuai peraturan yang diresmikan pemerintah, sebaliknya penafsiran yang bersifat *voluntary* terjalin sebab pergantian ataupun perpindahan yang dilakukan auditor bersifat inisiatif klien ataupun KAP dikarenakan beberapa aspek khusus.

Rotasi audit dengan cara *mandatory* merupakan perpindahan auditor yang dilakukan dengan cara terencana serta dilakukan sebab terdapatnya peraturan yang memanglah mewajibkan rotasi itu dilaksanakan sebab terdapatnya peraturan yang sudah diresmikan, sebaliknya dengan cara sukarela terjalin saat perusahaan yang mengubah auditornya sementara itu tidak terdapat regulasi yang mengharuskan pergantian itu, serta yang terjalin merupakan auditor mengundurkan diri ataupun auditor dihentikan oleh klien (Febrianto, 2009).

Dalam permasalahan rotasi audit disebabkan terdapatnya regulasi yang mewajibkan pergantian auditor yang menyebabkan auditor baru tidak paham akan bidang usaha serta nama baik klien di periode lalu sehubungan dengan pelaporan keuangan. Aspek ini yang kemudian mendesak auditor bersikap lebih skeptis kepada klien yang baru. Tingkat *skeptisisme* yang lebih besar disebabkan oleh dua faktor ia hendak tingkatan *fee audit* di

karena auditor memerlukan biaya *start-up* yang lebih besar disaat mengaudit klien yang baru. Tidak ada kejelasan klien hendak mengenakan pelayanan auditor pengganti di tahun selanjutnya, sehingga *fee* harus lebih besar untuk biaya identifikasi bidang usaha klien. penurunan *fee* pada awal penugasan (*low-balling*) bisa jadi tidak terikat karena auditor tidak dapat berekspektasi jika industri itu tetap akan jadi klien mereka di periode depan. Logika ini masuk inspirasi karena penentuan auditor yang terkini dimotivasi oleh peraturan, bukan karena kesesuaian atau peluang untuk setuju dengan aplikasi akuntansi klien (Febrianto,2009).

Bagian yang kedua dari tingkatan skeptisme yang besar berkaitan dengan kehati-hatian auditor disaat mengaudit klien baru. Apabila auditor tidak mengenali bidang usaha dan nama baik klien di periode sesudah itu, sampai ia akan lebih berjaga-jaga dalam mengaudit klien baru. Kehati-hatian ini berhubungan dengan upaya auditor dianggap sia-sia memenuhi pengutusan audit dan bagikan dampak kurang bagus untuk penggunaanya (Febrianto, 2009).

Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi *mandatory* di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.17/KMK01/2008 yang kemudian di revisi No.20/KMK0.5/2015

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

‘Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 20/KMK.05/2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.’

Peraturan KMK yang bisa memunculkan pro- kontra untuk para akuntan publik sebab KMK itu awal kali dipublikasikan peraturan rotasi mandatory auditor di Indonesia (Giri, 2012).

Lalu menurut PP 20 tahun 2015 yang menyatakan bahwa :

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas:

- a. untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya.
- b. untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya.
- c. untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.”

Dalam PP tersebut rotasi KAP tidak diatur hanya mengatur rotasi AP

Penyebab terjadinya ketentuan peraturan rotasi mandatory karena adanya sikap independensi auditor dapat terpengaruhi dan akhirnya ada peluang masa hubungan auditor dengan manajer pabrik, sehingga kualitas dan kompetensi kegiatan auditor dalam melaksanakan audit dan mengevaluasi adanya kesalahan didalam kegiatan dan pelaporan keuangan menjadi kurang secara signifikan dari waktu-waktu selanjutnya. Para

pendukung adanya rotasi audit berpendapat jika rotasi audit akan meningkatkan sikap auditor yang kurang independensi dan memperbaharui kualitas pelaporan keuangan yang rendah dan efek dari era kontrak panjang antara auditor dengan klien (Giri, 2012).

Alasan lain yang mensupport terdapatnya rotasi *mandatory*, ialah rotasi bisa tingkatkan tindakan independensi yang bisa tingkatkan kualitas audit. Faktor lain, terdapatnya *tenure* yang jauh bisa menimbulkan keakraban yang kelewatan antara auditor dengan klien, hasilnya kemungkinan besar menciptakan tata cara audit yang tidak memenuhi standar serta menciptakanya ketergantungan hasil audit tahun sebelumnya. Disatu bagian rotasi *mandatory*, bisa tingkatkan kepastian klien informasi keuangan dengan memandang auditor untuk menghindari tindakan independensi setelah rotasi *mandatory*, yang akan berguna untuk dugaan statment keuangan serta respon pasar dengan metode keseluruhan (Knauer, et al. 2012).

Menurut Knauer, et al. (2012) dengan dilaksanakanya rotasi yang wajib dilakukan industri ataupun auditor bisa mmenciptakan kemungkin auditor mengaudit laporan keuangan klien dengan lingkup yang lebih kecil. Mengenai memberikan kesempatan untuk kantor akuntan publik untuk ikut serta dalam tingkatkan kompetisi audit dipasar. Rotasi harus tetap dipakai untuk melaksanakan negosiasi hal bayaran, dimana bayaran itu umumnya lebih kecil untuk per jam kegiatan audit, alhasil alasan ini mensupport terdapatnya tingkatkan kompetisi di pasar.

Alasan yang melawan terdapatnya determinasi peraturan rotasi *mandatory* kalau dalam bentang periode yang relatif pendek barangkali bisa membatasi kemajuan ikatan kerja yang efisien antara auditor dengan manajemen. Rotasi *mandatory* mungkin bisa tingkatkan resiko kegagalan audit sebab auditor tidak bisa meningkatkan wawasan kepada klien yang diaudit, hasilnya menginginkan durasi periode audit yang lebih lama untuk menguasai situasi klien (Knauer, et al. 2012).

Rotasi *mandatory* juga menimbulkan penambahan anggaran, sejenis *set-up* bayaran auditor untuk memahami klien dalam bentuk bidang usaha serta bentuk institusi, dan bayaran manajemen klien yang digunakan buat *support* auditor dalam menguasai metode terkini tentang rotasi *mandatory* auditor. Sebaliknya, rotasi *mandatory* memperbolehkan auditor mengaudit industri dalam lingkup kecil, alhasil rotasi harus menyebabkan Fokus pasar industri besar mengarah memilah salah satu *Big Four* auditor kala beralih dari kantor akuntan publik sebelumnya (Knauer, et al. 2012).

Menurut Siregar,dkk (2011) mempelajari kalau jalinan periode waktu audit serta kualitas audit berupa kuadratik. Dalam hal ini terikat dengan masa awal pengutusan audit yang lebih mendominasi merupakan akibat positif ialah kenaikan kompetensi dari bertambahnya periode waktu audit lebih besar pengaruhnya dibanding penyusutan independensi. Tetapi, ketika terus menjadi lamanya periode waktu masa hubungan yang untuk mengaudit, sehingga dampak negatif lebih mendominasi yakni bisa

menyebabkan penyusutan independensi serta berakibat pada penyusutan kualitas audit lebih besar pengaruhnya dibanding kenaikan kompetensi.

2.5 Reputasi Auditor


Menurut Giri (2010) menyatakan kalau KAP bereputasi menerangkan terdapatnya tindakan independensi auditor dalam melakukan kewajiban audit. KAP besar sama dengan KAP yang memiliki reputasi tinggi, dalam hal ini membuktikan jika keahlian auditor untuk bertabiat independen dalam melakukan audit secara profesional karena KAP jadi kurang bergantung secara ekonomi pada klien. menurut Cahyonowati dkk (2015) Kantor Akuntan Publik yang kecil cenderung tergantung dengan seseorang klien, berlainan dengan Kantor Akuntan Publik yang besar mereka tidak akan tergantung dengan seseorang klien.

KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big four* diasumsikan memiliki pengalaman yang lebih banyak sebab memiliki jumlah klien serta jenis klien yang lebih banyak akibatnya lebih profesional dibanding dengan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big four*) alhasil diduga menciptakan kualitas audit yang lebih bagus (Nurhayati & Dwi P, 2015). Reputasi KAP sungguh mempengaruhi kepada kualitas audit, sebab bila publik memperoleh kecurangan yang dilakukan oleh auditor untuk menutupi laporan keuangan industri klien hingga nama baik auditor bisa terancam (Nadia, 2015).

Menurut Giri (2010) menyatakan bahwa KAP besar sama dengan KAP bereputasi tinggi. Dibanding dengan KAP kecil, KAP besar memiliki keahlian yang lebih bagus dalam melaksanakan audit, alhasil sanggup menciptakan kualitas audit yang lebih besar. Perihal itu sebab KAP besar memiliki keunggulan yaitu (i) besarnya jumlah serta jenis klien yang ditangani KAP; (ii) banyaknya jenis pelayanan yang ditawarkan; (iii) luasnya jangkauan geografis, tercantum terdapatnya aliansi internasional; (iv) banyaknya jumlah karyawan audit dalam sesuatu KAP.

2.6. Kerangka Pemikiran

Bersumber pada hipotesis riset yang sudah dituturkan diatas, hingga kerangka pemikiran dalam riset ini merupakan mengenai pengaruh fee audit, rotasi audit, serta reputasi auditor terhadap kualitas audit. Variabel riset yang dipakai pada riset ini merupakan variable independen, ialah fee audit, rotasi audit, serta reputasi auditor. Sebaliknya variabel dependen pada riset ini merupakan kualitas audit.



2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sempat dilakukan sebelumnya amat berarti untuk disampaikan sebab bisa digunakan sebagai sumber data serta materi referensi yang amat bermanfaat untuk penulis.

Tabel 3.2
Tabel penelitian terdahulu

Penelitian	Variabel	objek	Hasil
Margi kurniasih, abdul Rohman (2014)	Independen <i>fee</i> audit (X1), audit <i>tenure</i> (X2), rotasi audit (X3). Dependen kualitas audit (Y)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012.	variabel <i>fee</i> audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, variabel audit <i>tenure</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit, dan variabel rotasi audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
Sitta Darmaningtyas (2018)	Independen <i>fee</i> audit (X1), audit <i>tenure</i> (X2), rotasi KAP (X3). Ukuran perusahaan klien	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.	<i>fee</i> audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, <i>tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,

	(X4). Dependen kulaitas audit (Y)		rotasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, perusahaan klien berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
Bambang Hartadi (2012)	Independensi <i>Fee</i> Audit (X1), Rotasi KAP (X2), reputasi auditor (X3). Dependensi kualitas audit (Y)	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Terbukti bahwa <i>fee</i> audit nberpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara Rotasi dan Reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Rifki ramdani (2016)	Independen <i>fee</i> audit (X1), audit <i>tenure</i> (X2), rotasi audit (X3). Ukuran perusahaan klien (X4). Dependen kulaitas audit (Y)	Independen <i>fee</i> audit (X1), audit <i>tenure</i> (X2), rotasi KAP (X3). Ukuran perusahaan klien (X4). Dependen kulaitas audit (Y)	Audit <i>fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Valentine labi (2020)	Independensi audit <i>fee</i> (X1), rotasi KAP (X2), dan afiliasi KAP (X3) Dependensi terhadap kualitas audit (Y).	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.	Audit <i>fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, rotasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
-----------------------	--	--	--

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan peprikatan jasa audit. Menurut Rosnidah (2010), yang melaporkan jika pelayanan audit menjadi satu aspek penting untuk memilih tingkatan kualitas audit. dikarenakan di Indonesia ikatan antara kualitas audit dengan *fee* audit diteliti dari hasil *fee* audit untuk memastikan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP. Dari penafsiran diatas bisa diartikan, besarnya *fee* audit sehingga dapat mempengaruhi kualitas aduit yang di hasilkan oleh sesuatu KAP.

Audit fee tidak memiliki angka pasti dalam jumlah besarnya dengan kata lain besarnya fee dapat bervariasi dan berbeda-beda. Peraturan IAI hanya mengatakan bahwa besarnya audit fee dapat berbeda-beda tergantung pada 21 penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Tidak diperkenankan bagi anggota KAP untuk mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) melaporkan kalau bayaran yang lebih besar akan meningkatkan kualitas audit, dikarenakan bayaran audit yang didapat dalam satu kurun waktu tertentu yaitu satu tahun serta ditaksir bayaran operasional yang diperlukan untuk melakukan proses audit bisa meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan penelitian Arisinta (2013), memberitahukan kalau *audit fee* mempengaruhi kepada kualitas audit. Perihal ini didasarkan karena *audit fee* yang lebih besar hendak memperoleh kualitas audit yang lebih besar dibanding dengan *audit fee* yang lebih kecil. Ada intensif untuk auditor untuk melaksanakan seluruh metode untuk melindungi kliennya supaya tidak mengganti auditor.

Penelitian yang dilakukan Tarigan serta Suganti (2013) melaporkan kalau auditor memperoleh *fee* dari industri kliennya yang diaudit. Disisi lain

auditor diharuskan berperan independen membagikan opininya tetapi dilain bagian lain auditor pula mendapatkan balasan pelayanan yang diserahkan oleh klien tempat ia mengaudit. Serta penelitian ini melaporkan kalau *fee* audit mempengaruhi kepada kualitas audit disebabkan terus menjadi besar *fee* audit hingga terus menjadi besar pula kualitas auditor.

Bersumber pada hasil dari riset terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), Arisinta (2013) serta Tarigan dan Susanti (2013) hingga peneliti beranggapan kalau *fee* audit mempengaruhi kepada kualitas audit. Alhasil dalam riset ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Fee* Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.8.2. Pengaruh Rotasi audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Sumarwoto (2006) yakni secara lumrah rotasi audit mempunyai dua sifat penting ialah bersifat wajib (*mandatory*), serta sukarela (*voluntary*). Bagi AP serta KAP yang bersifat *mandatory* merupakan dalam kurun periode tertentu auditor wajib melaksanakan perpindahan ataupun pergantian sesuai peraturan yang diresmikan pemerintah, sebaliknya penafsiran yang bersifat *voluntary* terjalin sebab pergantian ataupun perpindahan yang dilakukan auditor bersifat inisiatif klien ataupun KAP efek sebagian aspek khusus.

Manurut PP 20 tahun 2015 yang menyatakan bahwa :

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas:

- a. untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya.
- b. untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya.
- c. untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.”

Bersumber pada penafsiran diatas, bisa dimaksud kalau dengan terdapatnya rotasi audit bisa meningkatkan kualitas audit dengan tindakan independent sesuai dengan batasan waktu yang diatur oleh pemerintah. Riset yang dilakukan oleh Kurniasih serta Rohman (2014) membuktikan kalau rotasi audit mempengaruhi positif kepada kualitas audit. Perihal ini diakibatkan oleh pengaruh rotasi audit sanggup mempengaruhi lebih besar kepada kualitas hasil auditan independen. Hubungan penting antara rotasi audit KAP dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan audit, perihal ini bisa merumuskan kebijaksanaan mendukung rotasi mempunyai dampak positif pada kualitas dari pelaporan auditan yang membolehkan untuk pendekatan yang bisa menyegarkan pengetahuan klien serta mengembalikan keyakinan publik pada tugas audit.

Penelitian yang dilakukan Hartadi (2013), melaporkan kalau rotasi audit tidak mempengaruhi kepada kualitas audit. perihal ini dipengaruhi oleh pasar yang tidak peduli dengan auditor yang melaporkan pandangan pada laporan keuangan tahunan itu sempat di rotasi audit ataupun tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih serta Rohman (2014), hartadi (2013) diprediksi kalau rotasi audit mempengaruhi kepada kualitas audit. alhasil dalam penelitian ini diformulasikan anggapan sebagai berikut:

H2: Rotasi audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.8.3. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang diperoleh auditor atas nama besar yang dimiliki oleh auditor tersebut. Giri (2010) menerangkan KAP besar sama dengan KAP bereputasi besar. Dibanding dengan KAP kecil, KAP besar memiliki keahlian yang lebih bagus dalam melaksanakan audit, alhasil sanggup menciptakan kualitas audit yang lebih besar. Hal tersebut karena KAP besar memiliki keunggulan yakni (i) besarnya jumlah serta jenis klien yang ditangani KAP; (ii) banyaknya jenis pelayanan yang ditawarkan; (iii) luasnya jangkauan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional; (iv) banyaknya jumlah karyawan audit dalam sesuatu KAP. Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa, reputasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dengan mempunyai banyak kelebihan dan ragam klien.

Fernando et al (2010) menerangkan dalam *control system* pada perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih bagus serta lebih efisien dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Dengan internal *control system* yang bagus akan mempermudah auditor dalam memperoleh data

yang dibutuhkannya serta nyatanya akan meningkatkan kualitas audit yang diperoleh. Kebalikannya, bila dalam *control system* perusahaan kurang baik hingga kualitas audit cenderung hendak menurun.

Penelitian Febriyanti dan Mertha (2014) membuktikan kalau ukuran perusahaan klien berpengaruh positif signifikan, hasilnya ukuran perusahaan klien berpengaruh positif serta signifikan kepada kualitas audit. Terus menjadi besar perusahaan akan semakin bagus pula kualitas audit yang diperoleh. Terus menjadi besar perusahaan, perusahaan itu hendak semaksimal mungkin dalam melindungi nama baik perusahaannya kepada kebutuhan publik. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.